

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

KUD Lestari Mulya, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya, Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti



Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Bambang Hermanto, dahulu di Komplek Lawai Permai, Blok A, RT 01 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk;**
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingot sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti

Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Basuki, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingot sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti



Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Dewi Suryanti, dahulu di Jorong Rimbo Air Dingin, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti

Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Tumiran, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk;**
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingrat sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti


Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sukadi, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingot sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti

Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Plj

Pada hari ini **Jumat tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Plj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ninik Umaidah, dahulu di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Plj tanggal 26 Maret 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.

Jurusita Pengganti



Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017